



Green Purchasing Law (GPL)

Supporting Documents

A. Logging Stage

I. Forestry Laws & Regulations

I.1. Forestry Act

I.1.1. Act. No. 41/1999



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif,

I.1.2. Government Regulation in Substitution to the Act (PERPU) No. 1/2004



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut;
- b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;
- c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.**

Pasal I

Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal 83B, yang berbunyi sebagai berikut:

I.1.3. Act No. 19/2004



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut;
- b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;
- c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

I.2. Forest Managing, Forest Management Plan, Forest Utilization and Forest Land Use

I.2.1. Government Regulation No. 34/2002

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,

PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Bab V, dan Bab VII dan Bab XV Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

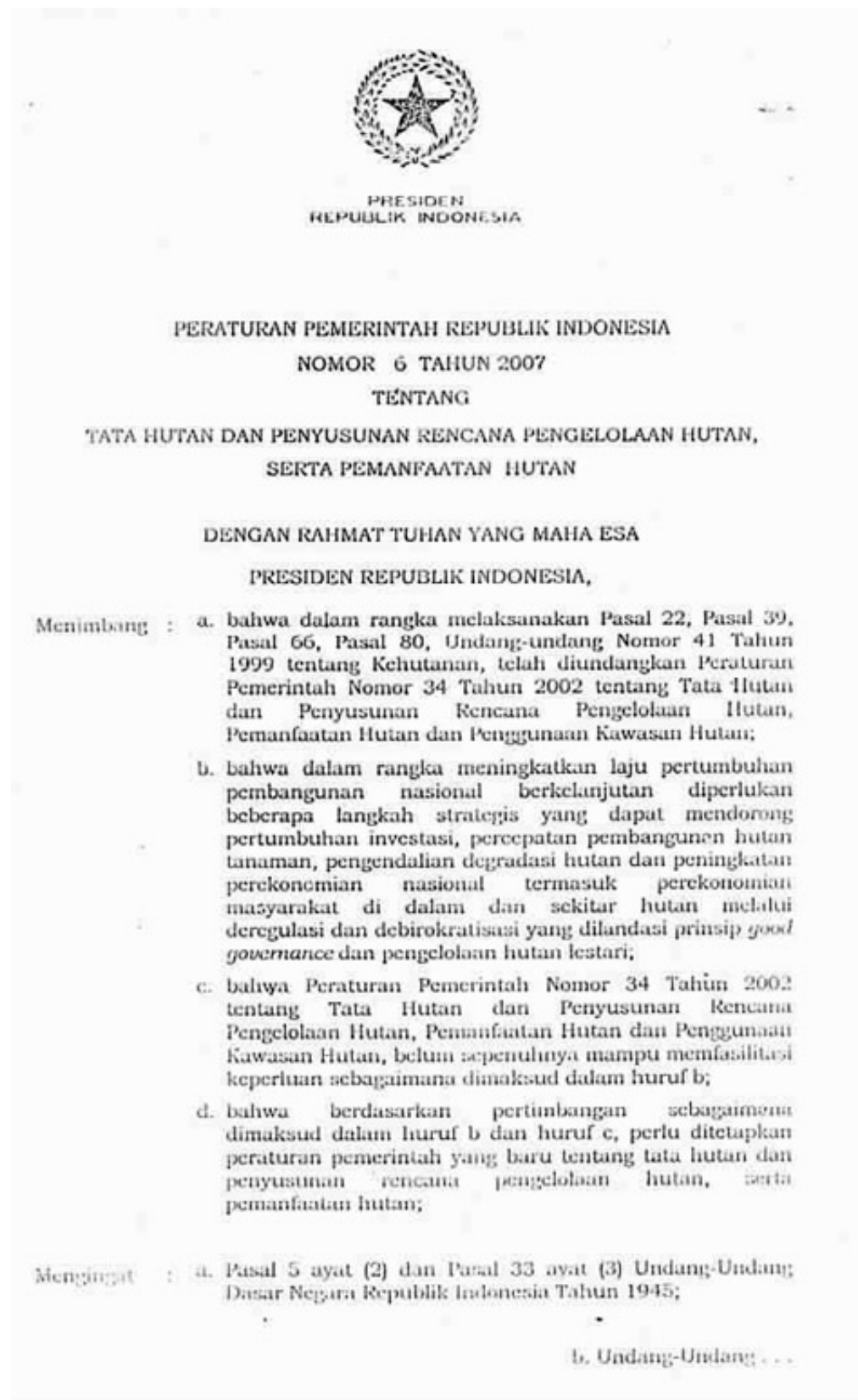
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

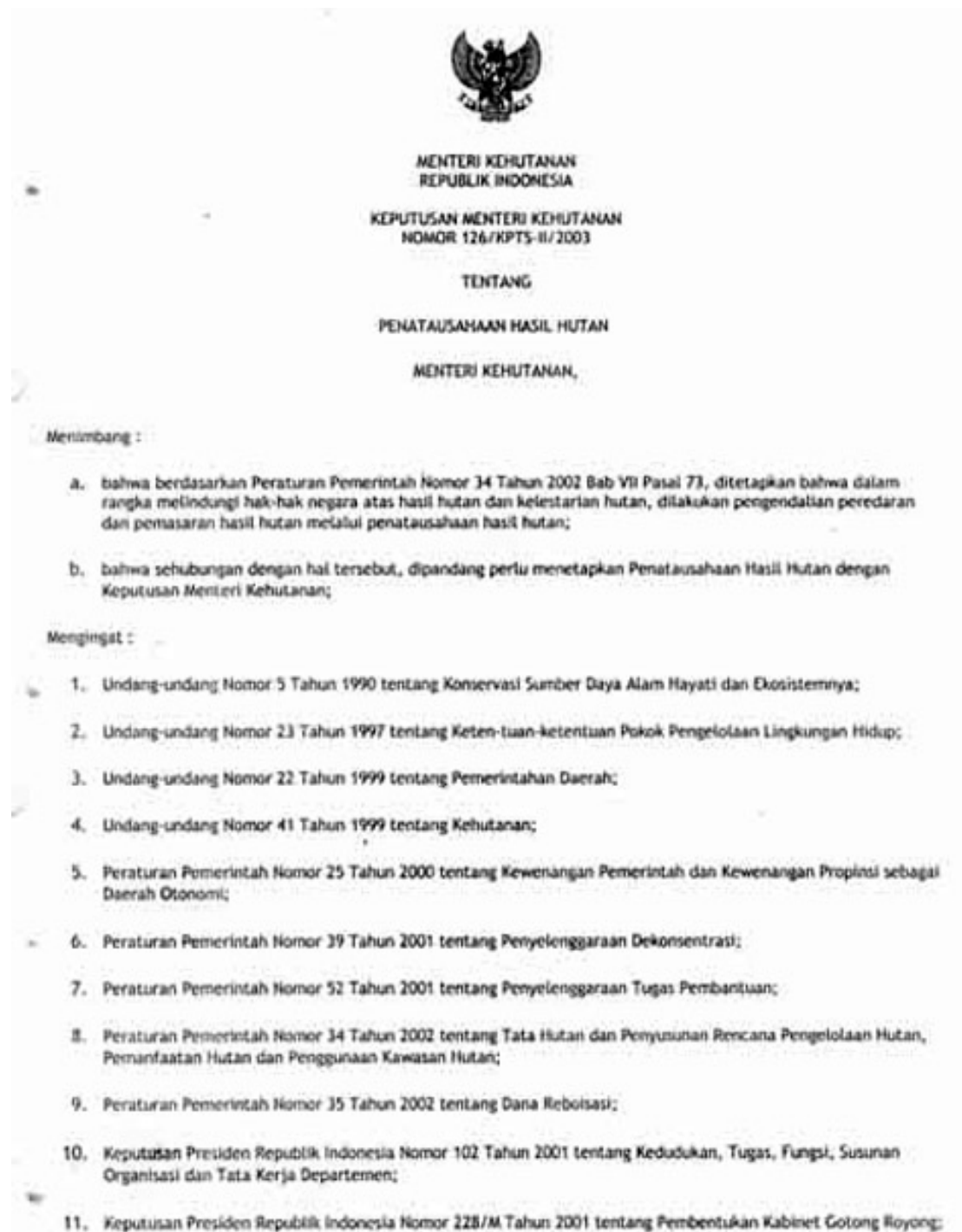
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

I.2.2. Government Regulation No. 6/2007



I.3. Management of Forest Resources

I.3.1 Minister of Forestry Decree No. 126/Kpts-II/2003



I.3.2. Minister of Forestry Decree No. 334/Kpts-II/2003



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 334/Kpts-II/2003

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, Pasal 60 ayat (5) ditentukan bahwa penggunaan palu tok DK mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2003;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada waktu sosialisasi peraturan perundang-undangan ke Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota, penggunaan palu tok DK belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu diubah berlakunya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Pasal 60 ayat (5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

S. Peraturan

$\frac{1}{3}$

L3.3. Minister of Forestry Decree No. 279/Menhut-II/2004



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.279/Menhut-II/2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 ditetapkan bahwa dalam tingkat Provinsi, Kepala Dinas Provinsi diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur pendistribusian dan penggunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) dan Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS);
- b. bahwa dalam rangka memperlancar arus bahan baku berupa kayu bulat kecil (KBK) ke industri pulp, maka khusus untuk blanko dokumen FA-BBS mekanisme pendistribusiannya perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN.

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 51 ayat (3) menjadi berbunyi sebagai berikut :

Prosedur pengadaan, pendistribusian dan penggunaan blanko dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

L3.4. Minister of Forestry Decree No. P.18/Menhut-II/2005



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.18/Menhut-II/2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002, pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan dilakukan melalui penatausahaan hasil hutan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003, telah ditetapkan ketentuan tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

c. bahwa dalam rangka revitalisasi di bidang kehutanan, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.279/Menhut-II/2004;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Baru;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, diubah sebagai berikut:

I.4. State-Owned Forest Management

I.4.1. Minister of Forestry Decree No. P.55/Menhut-II/2006



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P. 55/MENHUT-II/2006

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Bab VII Pasal 73, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan pengaturan kembali penatausahaan hasil hutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan

I.4.2. Minister of Forestry Decree No. P.63/Menhut-II/2006



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.63/Menhut-II/2006**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.55/Menhut-II/2006 TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA**

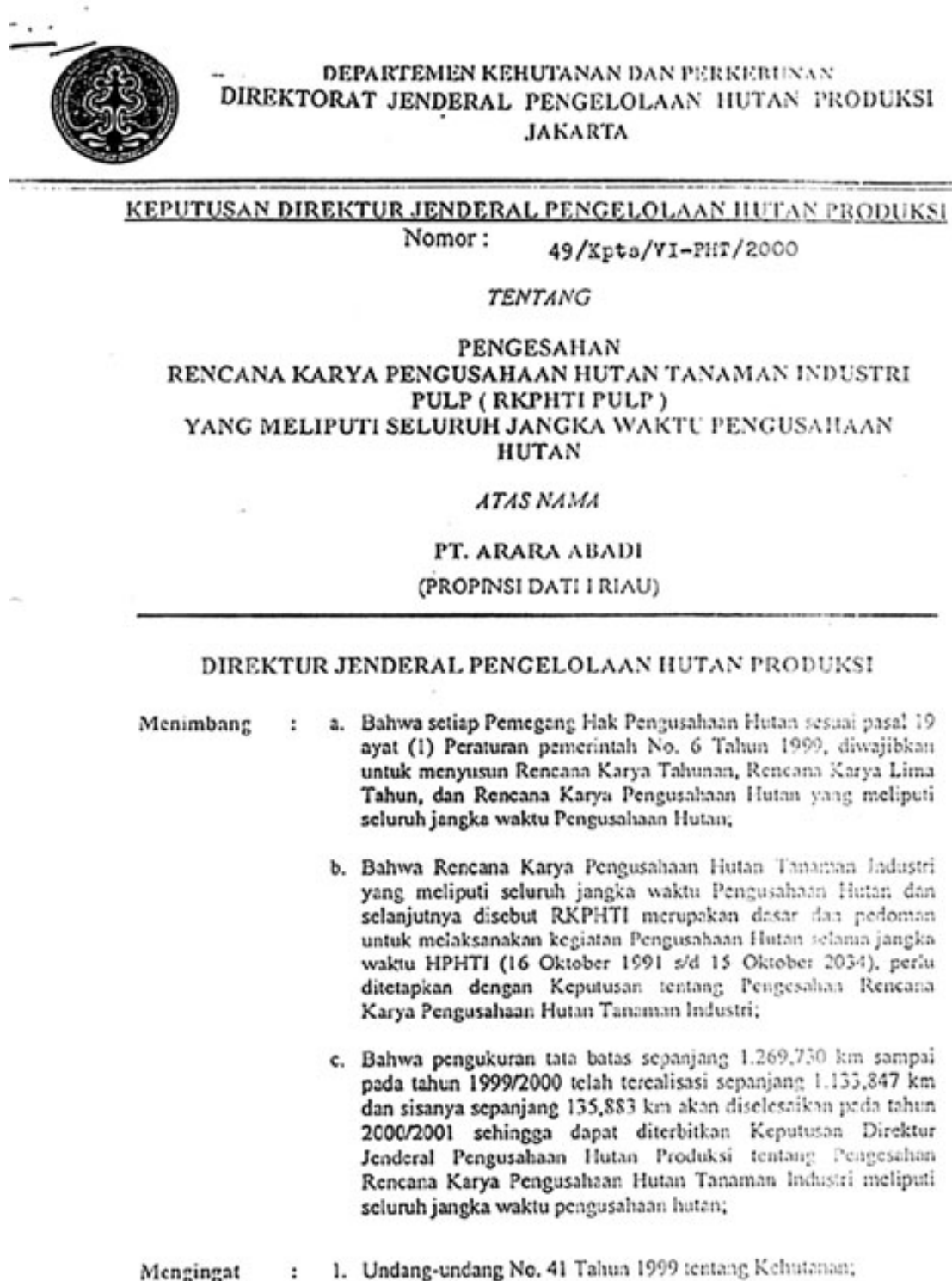
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, berlaku efektif mulai tanggal 29 Oktober 2006;
 - b. bahwa berdasarkan hasil sosialisasi di beberapa provinsi, dijumpai adanya kekeliruan pada beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi ternyata sampai saat ini ketersediaan blanko FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO dan ketersediaan Penerbitnya secara merata belum dapat dipenuhi oleh masing-masing daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengubah/meralat beberapa pasal Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

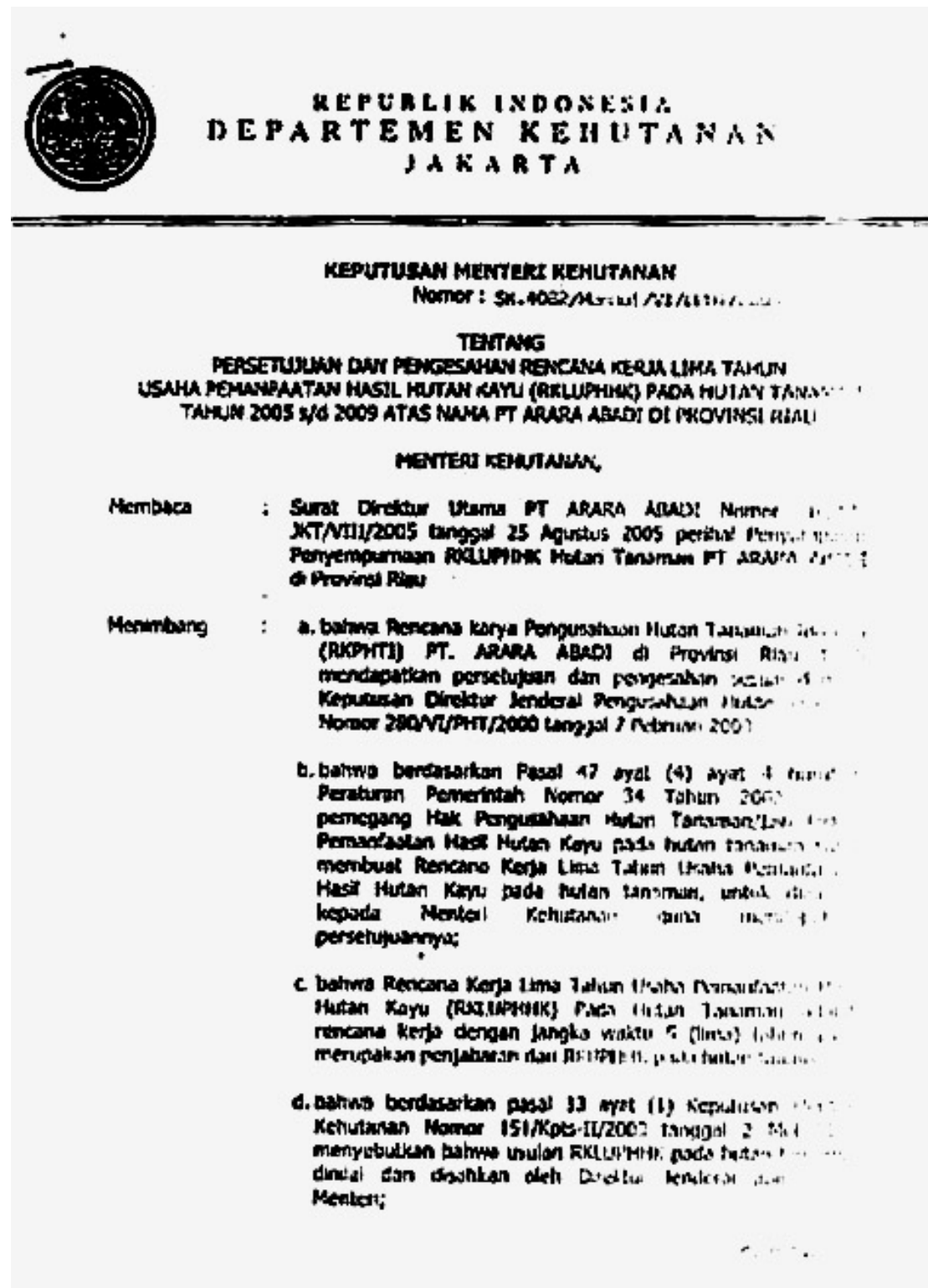
6. Peraturan

II. Operating License

II.1 Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / RKUPHHK (Master Plan)



**II.2 Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu /
RKLUPHHK (Five-Year Plan)**



II.3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / RKTUPPHK (Annual Plan)



**PEMERINTAH PROPINSI RIAU
DINAS KEHUTANAN**

Jalan Sudirman Nomor 468 Telepon 21630, 31631, 21440
Fax : (0761) 32651 Telex : 56105 KEDMA PDN
PEKANBARU (28129)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
NOMOR : KPTS/522.2/TK/ 0534

Tentang

**PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
TAHUN 2005 DI KABUPATEN ROKAN HILIR, BENGKALIS DAN KAMPAR**

An. PT. ARARA ABADI

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

- Membaca** : Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT. ARARA ABADI sesuai surat Nomor 797/AA-101X/2004 tanggal 17 September 2004.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 kepada PT. ARARA ABADI telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sekarang disebut UPHHK-HT seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Riau.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (4) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman berkewajiban membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Tanaman sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2002 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 045/Menhut-II/2004 Penilaian dan Pengesahan RKT ditugaskan / dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ;
- d. bahwa Usulan Buku dan Peta-Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (URKT UPHHK-HT) An. PT. ARARA ABADI Tahun 2005 telah dilakukan penilaian, dan dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dapat dipertimbangkan untuk disahkan menjadi RKT UPHHK-HT Tahun 2005.
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT-UPHHK-HT) Tahun 2005 An. PT. ARARA ABADI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan

III.1. Faktur Angkutan (Government Transport Document) and Surat Pengantar (Delivery Form)

[illegible][illegible]

III.2. Surat Pengantar (Delivery Form)

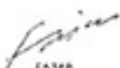
ID : R1P9KT011	SURAT PENGANTAR	2006-11-08 16:33:02
KEPADA YTH : PT. INDAH KAT PULP & PAPER	No : 60001948	
LOKASI : PERANG	Surat Pengantar Manual :	

POS TUK DISTRIK	No Polisi : 8M9341FM	Kode Angkut : 8850 CV.RIMBA PERMATA MAS
	Tanggal : 2006-11-08 Jam : 8:11	
	Nama Sopir : FAJAR	
	Distrik Tujuan : 8802 PELALAWAN-WIL0 DISTRIK	

TPK LOADING	Mulai Muat TGL : 2006-11-08	No Petak : 00007100
	Jam : 15:00 s/d 16:00	Kode Blok : AAJL CV.RIMBA PERMATA M
	Petugas TPK : MERLAN	

POS TUK	Datang TGL : 2006-11-08	No Faktur : 923912
	Jam : 16:30	Jenis Kayu : HTI

T1_(M)	T2_(M)	T3_(M)	T4_(M)	T5_(M)	VOLUME_(SM)
2.3	2.2	2.3			47.52
					VOLUME_(M3)
TRT = 2.20		P = 9.00	L = 2.40		28.51

SOPIR,	PENGAWAS LAPANGAN,	PETUGAS POS FAKTUR,
		
FAJAR	MERLAN	660343

QPADEV009F-PPMS-NLP9KT011-660343

End of Report..

B. Pulp Manufacturing Stage

I. Receiving of Wood Material at the Pulp Mill's Weigh Bridge

I.1. Surat Pengantar (Delivery Form) to Weigh Bridge

PPXKT011
WDA YTH : PT. INDAH KIRAT PULP & PAPER
LOKASI : PERAMANG

SURAT PENGANTAR
No : 60001948

2006-11-08 16:33:02

Surat Pengantar Manual :

POS TUK DISTRIK	No Polisi : BM9341FM Tanggal : 2006-11-08 Jam : 8:11 Nama Sopir : FAJAR Distrik Tujuan : BB02 PELALAMAN-NILO DISTRIK	Kode Angkut : 8050 CV.RIMBA PERMATA MAS
TPK LOADING	Mulai Muat TGL : 2006-11-08 Jam : 15:00 s/d 16:00 Petugas TPK : MERLAN	No Petak : 00007100 Kode Blok : AAJL CV.RIMBA PERMATA M
POS TUK	Datang TGL : 2006-11-08 Jam : 16:30	No Faktur : 923912 Jenis Kayu : HTI

T1 (M)	T2 (M)	T3 (M)	T4 (M)	T5 (M)	VOLUME (SM)
2.1	2.2	2.3			47.52
					VOLUME (MS)
TAT = 2.20					P = 9.00
					L = 2.40
					28.51

SOPIR,

FAJAR

PENGAWAS LAPANGAN,

MERLAN

PETUGAS POS FAKTUR,

660343

QPADEV009F-PPMS-NIPXKT011-660343

End of Report...

I.2. Scaling Ticket

 indahkiat pulp and paper products		SCALING TICKET Form 11, Jalan Raya Serang - Perung Rev. 1, 01/01/2006	
Ticket No. : P0179998		Gross	: 41660 Kg(s)
SR No. : E0197541		Tare	: 12720 Kg(s)
Vehicle : MW341FN-LOSS bus		Penalty	: 500 Kg(s)
Driver : FADJAR, S		Net	: 28440 Kg(s)
Supplier : A600001-Mercon Abadi, PT.			
Doc. Ref. : SAKB-V23912			
Material : Chipwood, HOUTMAGLIA Hampton Barat			
In : Sta. P, 09-11-2006 13123125			
Out : Sta. H, 09-11-2006 14120127			
Additional Information			
Block ID	: A600	Path	: 0
Trans. ID	: P050	Tara	: 0
Barge ID	:	Iskahan	: 0
Via	:		
Sta. Loc	: 003	Scaling Officer,	
		100645-ZULFIKAR	

Path - Accounting, Merak - Pengangkutan, Bire - Persewa, Hijo

II. Shipping of Manufactured Pulp

II.1. Nota Perusahaan / Faktur (Bill of Lading / Government Transport Document) PT Indah Kiat Pulp & Paper Perawang



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

BRANCH OFFICE

51, Jalan Teuku Umar
PO Box 1135, Pekan Baru 28141
Riau, Indonesia
Telp : (0761) 33564, 33612, 33580, 32047
Tlx : 56121 IKPP Pk - Baru
Fax : (0761) 27502, 33646

MILL SITE

Km 26, Jalan Rawa Minas - Perawang
Kec. Tualang Kab. Siak 28772
Riau - Indonesia
Telp : (0761) 91088, 91030 (Hunting System)
Fax : (0761) 91373, 91376

Pinang Sebatang, 25 September 2006

No : 424 IKPP-HBD/IX-06
Lamp : 1 Berkas
Perihal : Pengiriman Kayu Olahan
(Pulp - Lokal)

Kepada Yth :

Pimpinan PT. IKPP - SERANG

Di-

TEMPAT

Bersama ini Kami sampaikan kepada Bapak mengenai Pengiriman Pulp sbb :

1. Alat Angkut : MV. CARAKA JAYA NIAGA III-16
2. Jumlah Muatan : PULP 1,440 BALLES = 288 TON

Total : PULP 1,440 BALLES = 288 TON

3. Tujuan : PT. IKPP - SERANG, PORT; TANJUNG PRIOK, JAKARTA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2005, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Pada Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi sbb :

Pengangkutan kayu olahan berupa moulding, dowel, pintu, jendela, furniture, Pulp, produk berbahan baku limbah industri kayu dan barang jadi lainnya, tidak perlu menggunakan SKSHH, tetapi cukup menggunakan nota/Faktur perusahaan penjual/pengirim.

Maka surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat diterima sebagaimana mestinya.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

U - 077

Hormat kami,
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION

HASANUDDIN THE

Senior Director

II.2. Nota Pengiriman Barang (Delivery Bill) PT Indah Kiat Pulp & Paper Perawang

PT.INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
NOTA PENGIRIMAN BARANG
 NO: 049 / IKPP FGD UW / 09 / 2006

NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
	BALES	TON	
PULP	1,440	288.00	BREAK BULK (LOKAL)

KEPADA : PT.IKPP-SERANG
 JL.RAYA SERANG KM.76
 KERAGILAN SENTUL
 JAWA BARAT

ALAT ANGKUT : KAPAL : MV.CARAKA JN III-16
 TEMPAT MUAT : DERMAGA PT.IKPP PERAWANG
 TUJUAN : PEL.BONGKAR : TANJUNG PRIOK, JAKARTA
 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2006

